

BARANG MILIK NEGARA – PENGELOLAAN
2026

PERMENDAG NO 10 BN 2026/277, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola barang milik negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dan pelaksanaan pelayanan publik, perlu untuk merumuskan kebijakan secara komprehensif mengenai pengelolaan barang milik negara yang berada dalam penguasaan Kementerian Perdagangan;
 - Daftar Hukum Peraturan Menteri antara lain : Pasal 17 ayat (3), UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 168 Tahun 2024, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 111/PMK.06/2016, PMK No. 115/PMK.06/2020, PMK No. 153/PMK.06/2021, PMK No. 207/PMK.06/2021, PMK No. 40 Tahun 2024, PMK No. 6 Tahun 2025, PMK No. 43 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang BMN meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menteri adalah PB. PB berwenang dan bertanggung jawab: a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN; b. menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; c. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN Kementerian; d. melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; f. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; g. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; h. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; i. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; j. menyerahkan BMN yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang; k. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; m. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; n. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; o. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan panduan/kebijakan teknis pengasuransian BMN yang berada pada PB; p. menetapkan: 1. kriteria BMN yang masuk dalam kategori BMN Non Program atas BMN yang berada pada PB; Dan 2. subkategori atas BMN yang berada pada PB yang masuk dalam kriteria lebih dari 1 (satu) subkategori; q. menjadi pemegang polis pada Kementerian sekaligus menjadi pihak bertanggung atau peserta atas BMN Program; r. menunjuk Satuan Kerja Koordinator untuk melakukan pengadaan jasa Asuransi BMN Program; s. mengajukan persetujuan penggunaan penerimaan negara bukan pajak terkait Asuransi BMN; dan t. melakukan pengawasan dan pengendalian, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, dan/atau penyelesaian perselisihan terhadap BMN yang dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan penatausahaan Menteri dibantu oleh UAPPB-E1. (2) UAPPB-E1 berwenang dan bertanggung jawab: a. menyampaikan RKBMN, permohonan penetapan status Penggunaan BMN, dan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan atas BMN untuk lingkungannya yang diajukan KPB; b. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian UAPPB-E1 semesteran dan tahunan untuk lingkungannya kepada PB; c. menyusun dan menyampaikan laporan inventarisasi UAPPB-E1 untuk lingkungannya kepada PB; dan d. menyusun dan menyampaikan laporan barang UAPPB-E1 semesteran dan tahunan untuk lingkungannya kepada PB. Menteri selaku PB dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dalam bentuk mandat Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan kebutuhan BMN; b. Penggunaan BMN; c. Pemanfaatan BMN; d. Pemindahtanganan BMN; e. Pemusnahan BMN; f. Penghapusan BMN; dan g. Penatausahaan BMN. Pengelolaan BMN pada Kementerian meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. pemindahtanganan; g.

pemusnahan; h. penghapusan; i. penatausahaan; dan j. pengawasan dan pengendalian.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1353), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2026